

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAAN: STUDI KASUS PERZINAAN ANGGOTA DPRD LAMPUNG BARAT

Zahra Auliana Putri Syawal¹, Pitra Rinanti², Selma Dwi Amalia³, Farraz Vania Jagistha⁴

2210611129@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611141@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
22210611153@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2210611155@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstrak

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang diatur oleh hukum serta nilai-nilai agama dan budaya. Namun, perceraian seringkali terjadi, termasuk akibat perzinaan. Tulisan ini membandingkan regulasi perzinaan dalam KUHP lama dan baru di Indonesia, menyoroti perubahan dalam hukuman dan perluasan definisi perzinaan. Penelitian juga menelaah apakah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan kasus perzinaan, khususnya melibatkan anggota DPRD Lampung Barat. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan pendekatan konseptual dan deskriptif analitis. Hasilnya, KUHP baru memperluas kriminalisasi perzinaan, namun juga menimbulkan kekhawatiran atas efektivitas penegakan hukum. Pembuktian BAP dalam kasus perzinaan dapat menjadi alat bukti yang sah, tetapi masih memerlukan evaluasi terkait integritas proses penyidikan dan kepatutan penggunaannya dalam persidangan.

Kata kunci: Perzinaan, Perkawinan, Berita Acara Pemeriksaan.

Abstract

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman which is regulated by law and religious and cultural values. However, divorce often occurs, including as a result of adultery. This paper compares adultery regulations in the old and new Indonesian Criminal Codes, highlighting changes in punishment and expansion of the definition of adultery. The research also examines whether the Investigation Report (BAP) can be used as evidence in trials of adultery cases, especially involving members of the West Lampung DPRD. This research uses normative methods, with a conceptual and descriptive analytical approach. As a result, the new Criminal Code expanded the criminalization of adultery, but also raised concerns about the effectiveness of law enforcement. Proving a BAP in adultery cases can be valid evidence, but still requires evaluation regarding the integrity of the investigation process and the appropriateness of its use in the trial.

Keywords: Adultery, Marriage, Investigation Report.

Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri, atau akad nikah yang menghalalkan pergaulan serta memberi batasan antara hak dan kewajiban seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan muhrim. Di Indonesia, terdapat dasar hukum yang mengatur terkait perkawinan tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu hal yang keagamaan karena dalam pelaksanaannya akan selalu berkaitan dengan ajaran dari masing-masing agama serta kepercayaan yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Perkawinan juga dapat dikatakan sebagai awal kehidupan baru bagi sebuah pasangan, karena dengan perkawinan maka terdapat penyatuan antara dua keluarga serta akan menghasilkan sebuah keturunan yang di dapat secara

sah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan suatu definisi dari sebuah perkawinan. Namun, dalam Pasal 26 KUHPerdata menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dilihat dari segi hubungan perdata saja yang artinya perkawinan akan sah jika memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam KUHPerdata. Sebuah perkawinan harus didasari dengan suatu persetujuan, persetujuan yang dimaksud termasuk ke dalam bidang hukum keluarga, karena itu Perkawinan hanya diperkenankan jika adanya persetujuan antara dua keluarga yang akan melaksanakan pernikahan dan tanpa adanya paksaan dari luar atau campur tangan orang lain. Karena pernikahan membutuhkan sebuah kesepakatan antara dua pihak yang bersangkutan.

Kehidupan dalam suatu pernikahan tentunya tidak selalu berjalan mulus, dalam hal ini pemutusan pernikahan juga dapat disebut sebagai Perceraian. Pada pasal 209 KUHPerdata menyebutkan bahwa Zina merupakan salah satu alasan perceraian¹. Dalam Pasal 411 KUHP, menyebutkan bahwa setiap orang yang bukan merupakan sepasang suami istri lalu melakukan persetubuhan, maka dapat dipidana karena perzinaan. Zina merupakan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. perzinaan merupakan perbuatan tercela yang dilarang dalam setiap aspek kehidupan baik itu dari aspek agama, budaya, maupun sosial. Dalam hukum Indonesia, Pelaku perzinaan diancam dengan hukuman penjara maupun denda. perzinaan merupakan delik aduan, yang mana jika tidak adanya pengaduan maka tidak dapat dipidana. Jika dilihat berdasarkan masyarakatnya, banyak dari mereka yang lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, karena perzinaan dianggap sebagai aib yang dapat merusak nama baik keluarga. Alasan lainnya yaitu karena untuk melindungi si Pelaku Perzinaan agar tidak mendekam di penjara.

Masyarakat Indonesia hingga pada saat ini masih menjunjung tinggi norma keagamaan serta norma kesusilaan. Masyarakat Indonesia memandang zina merupakan suatu perbuatan yang tentunya melanggar norma keagamaan dan norma kesusilaan. Negara juga telah mengatur mengenai tindakan perzinaan, berbagai macam pengaturan Undang-Undang telah dikeluarkan demi menjamin kepastian hukum bagi pelanggar norma dan hukum.² Dalam pengaturan tindak pidana perzinaan (*Overspel*) yang diatur dalam KUHP lama yang menjadi acuan aturan terkait tindak pidana perzinaan. Dalam Pasal 284 KUHP, tindakan perzinaan dapat dikenakan sanksi pidana dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 284 ayat (1) a dan b KUHP. Menurut asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana, unsur harus dipenuhi agar dapat menjadi syarat untuk menentukan sampai dimana perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman pidana. Unsur tersebut meliputi berbagai perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum, dan terdapat kesalahan pada diri pelaku.³

Perzinaan sebagai kejahatan kesusilaan yang berarti bahwa perbuatan tersebut memandang rendah dan mengabaikan hak orang lain.⁴ Menurut Soerjono Soekanto kriminalisasi merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana atau melakukan suatu perbuatan yang dianggap biasa tetapi menjadi perbuatan kriminal dan dapat dipidana. Lalu Paul Cornil memaparkan bahwa kriminalisasi bukan hanya sekedar

¹ Muhammad Yasin. (2022, 3 Februari). Penjelasan kembali tentang Pasal Zina dalam KUHP. diakses pada tanggal 12 Maret 2024. dari <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt61f7e0cebcc33/penjelasan-kembali-tentang-pasal-zina-dalam-kuhp>

² Hakim, M. A. (2006). Analisis Pasal 284 KUHP tentang Tindak Pidana Zina. *El Harakah*, 8(3), 299. Hlm 1.

³ Bahiej, A. (2003). Tinjauan Yuridis atas Delik perzinaan (*Overspel*) dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Sosio-Relegia*, 2(2), 2. Hlm 4.

⁴ Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana* (Lampung: Aura, 2016), hlm. 49.

memberikan sanksi tertentu tetapi juga melihat perkembangan dari celaan moral yang terjadi pada suatu tindak pidana. Oleh karena itu, KUHP baru atau Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 yang membahas terkait delik perzinahan telah diperbaharui dari sisi perluasan kriminalisasi yang menyangkut ruang lingkup dan substansi delik perzinahan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perbandingan Pengaturan Hukum perzinahan Dalam KUHP Lama dan KUHP Baru?
2. Bagaimana Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Dalam Kasus perzinahan Anggota DPRD Lampung Barat Dapat Dijadikan Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaturan Hukum perzinahan Dalam KUHP Lama Dan KUHP Baru.
2. Untuk Mengetahui Apakah Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Dalam Kasus perzinahan Anggota DPRD Lampung Barat dapat dijadikan sebagai alat bukti di dalam persidangan atau tidak.

Metode Penelitian

Metode yang dilakukan adalah merupakan penelitian normatif. Dalam upaya pemecahan masalah maka pendekatan yang dilakukan adalah secara konseptual. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penulis mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dengan berbagai teori hukum yang menjadi objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari dokumen resmi, buku yang membahas objek penelitian, hasil penelitian berupa skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan, Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu data kepustakaan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku, publikasi, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi.

Pembahasan

A. Perbedaan Pengaturan Hukum perzinahan Dalam KUHP Lama dan KUHP Baru

Saat ini pembahasan KUHP masih terus berproses dan mengalami masa transisi untuk menggantikan KUHP lama yang telah berlaku cukup lama di Indonesia. Kebijakan Hukum Pidana terkait tindak pidana perzinahan yang berlaku saat ini diatur dalam Pasal 284 KUHP yang masuk dalam kategori kejahatan terhadap kesusilaan.⁵ Undang-Undang yang dimaksudkan ini adalah untuk melindungi orang-orang dari adanya tindakan asusila baik dari segi ucapan maupun perbuatan. Berikut adalah analisis terkait ancaman terhadap tindak pidana perzinahan dalam Pasal 284 KUHP:

(1) "Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan"

1. a. "Seorang pria yang telah menikah secara sah menurut hukum lalu melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 KUHPerduta telah berlaku baginya"
- b. "Perempuan yang sudah memiliki suami, berbuat zina."

⁵ Artikel karya Ahmad Bahiej, Tinjauan Delik perzinahan dalam Berbagai Sistem Hukum dan prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, www.hukumonline.com. Diakses Tanggal 12 Maret 2024.

2. a. "Seorang pria yang ikut turut serta melakukan perbuatan itu (zina), padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah memiliki suami"
- b. "Seorang wanita yang telah menikah dan turut serta melakukan perbuatan itu (zina), padahal mengetahui bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 KUHPperdata telah berlaku baginya."

(2). "Tidak adanya penuntutan atas pengaduan dari suami/istri yang tercemar, dan

bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 KUHPperdata, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga."

(3) "Terhadap pengaduan dalam hal ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75 KUHP."

(4) "Pengaduan dapat ditarik kembali oleh pihak yang melakukan pengaduan selama

pemeriksaan dalam sidang di pengadilan belum dimulai."

(5) "Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 KUHPperdata, pengaduan tidak respon atau

diabaikan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap."⁶

Lalu dalam Pasal 27 KUHPperdata (Burgerlijk Wetboek) yang disebut dalam Pasal 284 KUHP berbunyi sebagai berikut:

*"Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja."*⁷

Menurut pendapat R. Soesilo, *overspel* atau gendak dapat dikatakan suatu perbuatan zina, yaitu merupakan perbuatan persetubuhan yang pada dasarnya dilakukan oleh perempuan atau laki-laki yang telah menikah secara sah (kawin) dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Untuk memenuhi unsur dari pasal tersebut, perbuatan persetubuhan harus dilakukan atas dasar unsur suka sama suka, tidak boleh ada unsur pemaksaan dari salah satu pihak manapun.⁸ Selain itu delik yang diatur dalam pasal tersebut merupakan delik aduan absolut, dengan demikian tidak dapat dituntut jika tidak ada aduan dari pihak suami/istri yang dirugikan, serta kedua pihak yang melakukan perzinahan harus dituntut keduanya. Beragam pasal baru hadir dan menggantikan aturan lama sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu pasal yang mengatur ranah privat yang menyita perhatian masyarakat yaitu Pasal 417 KUHP yang berisi tentang zina, lalu Pasal 418 KUHP memuat tentang larangan atau tidak diperbolehkan tinggal bersama sebagai suami isteri di luar perkawinan atau yang disebut "kumpul kebo", serta pasal 414-416 KUHP yang mengatur terkait ancaman pidana terhadap hak atas kesehatan seksual dan reproduksi.

1. Berikut isi dari Pasal 411:

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 284.

⁷ Moeljatno, S. H. (2021). *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Bumi Aksara.

⁸ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991, hal. 209

Ayat (1): "Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Ayat (2): "Penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan oleh suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan dan orang tua atau anak bagi orang yang tak terikat perkawinan."

2. Pasal 412:

Ayat (1): "Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II." Pasal ini juga merupakan bentuk delik aduan.

Ayat (2): "Penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan oleh suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan dan orang tua atau anak bagi orang yang tak terikat perkawinan."⁹

Lalu penjelasan Pasal 411 Undang-Undang No 1 tahun 2023 adalah tindak pidana perzinahan bisa dituntut jika terdapat aduan, namun dalam hal ini pengaduan tersebut bersumber dari suami atau istri bagi yang sudah terikat dalam perkawinan atau orang tua atau anak bagi yang tidak terikat perkawinan. Di dalam KUHP baru terkait pasal perzinahan ini masih menyisakan permasalahan dikarenakan aturan ini dianggap mengekang kebebasan warga negara dan dapat dikatakan overkriminalisasi.¹⁰ Pada Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 terdapat perluasan dari bentuk makna zina yang menjadi landasan atau dasar pidana atas hubungan seksual yang terjadi di luar pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berstatus belum menikah. Karena dalam hal ini perbuatan zina merupakan perbuatan yang merusak moral serta mencoreng norma kesusilaan serta norma agama di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana seperti ini diharapkan sebagai bentuk upaya untuk mengkaji dan mengevaluasi kembali suatu gagasan yang menjadi dasar nilai-nilai sosial dan filosofis, serta nilai budaya dan nilai keagamaan yang menjadi arahan penegakkan hukum di Indonesia. Namun di sisi lainnya, pasal perzinahan ini dapat memberikan celah bagi tiap orang untuk melakukan perzinahan. Dalam Pasal perzinahan di KUHP baru dianggap memiliki kadar hukuman yang ringan karena pelaku zina hanya akan terancam penjara maksimal 1 (satu) tahun atau hukuman denda paling banyak kategori II, hal ini dianggap tidak memiliki efek jera bagi para pelaku zina sehingga memungkinkan para pelaku zina nantinya akan mengulangi kesalahan yang sama. Selain itu mengenai Persoalan kumpul kebo dalam Pasal 412 KUHP yaitu sanksi bagi para pelaku justru lebih kecil jika dibandingkan dengan pelaku perzinahan di dalam Pasal 411, pelaku hanya dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal 6 (enam) bulan dan sanksi denda paling banyak kategori II.

B. Pembuktian BAP dalam Kasus perzinahan Anggota DPRD Lampung Barat Sebagai Alat Bukti Persidangan.

Dalam konsep hukum acara pidana, terdapat proses hukum pembuktian yang merupakan suatu bentuk usaha untuk mengulik keterangan-keterangan melalui alat bukti serta barang bukti untuk mendapatkan suatu keyakinan atas benar atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta kita dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada seorang terdakwa.¹¹ Menurut aturan yang diatur dalam Pasal 187 KUHP, ciri pembuktian surat yang bisa dinilai menjadi suatu bentuk alat bukti yang sah menurut hukum adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan yang

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁰ Artikel karya Ahmad Bahiej, Tinjauan Delik perzinahan dalam Berbagai Sistem Hukum dan prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, www.hukumonline.com. Diakses tanggal 12 Maret 2024.

¹¹ Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2007), hlm 185.

dikuatkan dengan sumpah. Contoh alat bukti surat dengan ciri yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

- a. Berita acara pemeriksaan (BAP) dan surat lainnya dalam berbentuk resmi yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang memiliki wewenang atau surat yang dibuat dihadapan pihak yang berwenang, di dalamnya memuat mengenai bagaimana suatu kondisi kronologi yang dilihat, didengar, atau yang dialaminya beserta dengan alasan yang jelas dan juga tegas mengenai keterangannya.
- b. Surat yang dibuat sesuai dengan menurut pedoman yang tertulis di peraturan perundang-undangan oleh pihak atau pejabat yang berwenang
- c. Surat lain yang hanya bisa berlaku, jika memiliki hubungan dengan alat pembuktian yang lainnya.¹²

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dapat menjadi alat bukti yang sah menurut hukum yang diatur dalam KUHAP. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 187 huruf a KUHAP dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. BAP yang dibuat oleh penyidik memiliki kaitan yang berhubungan dengan putusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana. Lembaga Kepolisian memiliki peran utama dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, menciptakan kedamaian dan keamanan. Tugas utama penyidik dari pihak kepolisian tentunya menerima berbagai laporan atau pengaduan dari masyarakat, baik mengenai delik biasa ataupun berupa delik aduan. Salah satu kasus yang sering dihadapi penyidik adalah kasus yang berkaitan dengan delik aduan dan keperdataan, salah satunya contoh kasus tindak pidana perzinaan yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Lampung Barat berinisial S. Pihak penyidik membuat BAP (berita acara pemeriksaan) kepada pihak pelapor, saksi, serta pihak terlapor untuk mengumpulkan data atas kronologi yang terjadi di dalam kasus perzinaan tersebut. Jika penyidik sudah memasuki tahap penyusunan BAP, maka proses hukum sudah memasuki tahap penyelidikan, dimana pihak kepolisian melakukan penyelidikan atas BAP yang telah disusun, apakah delik aduan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau bukan, serta untuk melihat sejauh mana pihak terlapor dapat dikenai sanksi pidana.¹³

Selain itu, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) juga dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana perzinaan. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) juga dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti surat, hal ini diatur dalam Pasal 187 huruf a KUHAP yang berbunyi, surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah berita acara dan surat lainnya dalam bentuk resmi yang dibuat/dikeluarkan oleh pejabat umum yang memiliki wewenang atau yang dibuat dihadapan pihak berwenang tersebut, yang memuat keterangan tentang kejadian atau kondisi kronologi sesuai dengan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, yang menyertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

Dengan demikian, jika Berita Acara Pemeriksaan (BAP) didapatkan dengan cara-cara yang sah menurut hukum, maka surat BAP bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus perzinaan antara oknum anggota DPRD Lampung Barat dan seorang wanita berinisial W yang berprofesi sebagai wiraswasta. Pada hakikat dasarnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan suatu keterangan tersangka yang oleh hukum tertulis di Indonesia diberikan nilai sebagai bukti yang sah dan BAP merupakan

¹² Siahaan, J. R. (2019). *Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

¹³ Nasrullah, N., & Rustam, R. (2023). Upaya Penyidik Mengungkap Perselingkuhan Dengan Dugaan perzinaan (Studi Kasus Polsek Patilaggio). *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 73-82. Hlm 8.

golongan akta otentik yang dibuat oleh pegawai umum, yaitu pejabat penyidik yang bersangkutan, atas laporan tentang perkara perzinahan oknum anggota DPRD Lampung Barat.¹⁴ Meskipun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bukan merupakan alat bukti yang sah yang diatur secara khusus di dalam KUHP, namun berita acara pemeriksaan (BAP) dapat dijadikan oleh hakim sebagai petunjuk dan memberikan arahan dalam pembuktian. Namun, pada saat ini masih sering terjadi keterangan yang diberikan oleh tersangka dan keterangan yang tertulis lengkap dalam berita acara pemeriksaan (BAP) berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh tersangka pada saat persidangan berlangsung, atau pihak tersangka mencabut sebagian atau bahkan seluruh keterangannya di berita acara pemeriksaan (BAP). Terdapat tata cara alur pemeriksaan tersangka yang dilakukan oleh penyidik kepolisian jika ditinjau dari segi hukum, yaitu:¹⁵

- a. Keterangan yang diberikan oleh tersangka kepada pihak penyidik diberikan tidak diperbolehkan ada tekanan dari pihak manapun. Tersangka saat memberikan segala keterangan harus didasarkan pada kehendak diri dan kesadaran hati nurani. Tidak diperbolehkan tersangka dipaksa dengan cara memberikan tekanan secara fisik dengan tindakan kekerasan ataupun penganiayaan, bahkan pihak dari luar penyidik tidak diperbolehkan melakukan penekanan terhadap tersangka.
- b. Penyidik melakukan pencatatan dengan seteliti-telitinya atas keterangan yang tersangka berikan.

Penutup

A. Kesimpulan

Perbuatan perzinahan adalah perbuatan terlarang yang dilakukan oleh seseorang, baik itu pria maupun wanita yang sudah menikah. Kasus perzinahan yang terjadi di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama (UU No. 1 Tahun 1946) dan saat ini sudah diperbarui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (UU No. 1 Tahun 2023). Dalam KUHP lama, diatur dalam Pasal 284 KUHP. Sedangkan dalam KUHP baru, diatur dalam Pasal 411-418 mengenai zina. Perbedaan yang mendasar dari pengaturan pada Pasal-Pasal KUHP lama dan baru yaitu terlihat dari seberapa lama hukuman yang dijatuhkan.

Pembuktian BAP dalam kasus tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Lampung Barat berinisial S yaitu dengan membuat BAP (berita acara pemeriksaan) kepada pihak pelapor, saksi, serta pihak terlapor untuk mengumpulkan data atas kronologi yang terjadi di dalam kasus perzinahan tersebut. Jika penyidik sudah memasuki tahap penyusunan BAP, maka proses hukum sudah memasuki tahap penyelidikan, dimana pihak kepolisian melakukan penyelidikan atas BAP yang telah disusun, apakah delik aduan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau bukan, serta untuk melihat sejauh mana pihak terlapor dapat dikenai sanksi pidana.

B. Saran

Pengaturan mengenai pembuktian BAP dalam tindak pidana perzinahan harus diperketat lagi, selain itu pemerintah harus memberlakukan prosedur pembuktian dalam tindak pidana perzinahan, sebab apabila antar pembuat zina tidak mengakui, maka tidak adanya unsur perzinahan yang terjadi. Selain

¹⁴ Renie Aryandani, S.H.. (2024, 15 Februari). Sudah Bercerai, Bisakah Proses Hukum Perzinahan Dilanjutkan?. Diakses pada 12 Maret 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sudah-bercerai--bisakah-proses-hukum-perzinahan-dilanjutkan-cl709/>.

¹⁵ F, Sialagan. (2016). Penyebab Terjadinya Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Pada Saat Di Persidangan Oleh Polisi Sebagai Saksi Dalam Kasus Narkotika. Universitas Medan Area.

mendapatkan hukuman berupa penjara dan denda, tindak pidana pezinaan harus mendapatkan hukuman adat agar tidak ada lagi perbuatan yang melanggar norma dan tidak sesuai dengan adat-istiadat Indonesia

Daftar Pustaka

Buku

- Moeljatno, S. H. (2021). *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Bumi Aksara.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991, hal. 209

Jurnal dan Artikel

Artikel karya Ahmad Bahiej, Tinjauan Delik perzinaan dalam Berbagai Sistem Hukum

dan prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, www.hukumonline.com. Diakses tanggal 12 Maret 2024.

F, Sialagan. (2016). Penyebab Terjadinya Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Pada Saat Di Persidangan Oleh Polisi Sebagai Saksi Dalam Kasus Narkotika. Universitas Medan Area.

Hakim, M. A. (2006). Analisis Pasal 284 KUHP tentang Tindak Pidana Zina. *El Harakah*, 8(3), 299. Hlm 1.

Nugraha, A.Q., Hasan, H. and Musyahid, A., 2024. Telaah Pasal 412 Tindak Pidana Perzinaan Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), pp.8298-8310.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2007), h. 185.

Siahaan, J. R. (2019). *Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Website

Dr. Flora Dianti, S.H., M.H.. (2011, 10 November). Kekuatan Pembuktian BAP Saksi di

Persidangan. Diakses pada 12 Maret 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-pembuktian-bap-saksi-di-persidangan-lt4e8bc9adcfa87/>.

Renie Aryandani, S.H.. (2024, 15 Februari). Sudah Bercerai, Bisakah Proses Hukum Perzinaan Dilanjutkan?. Diakses pada 12 Maret 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sudah-bercerai--bisakah-proses-hukum-perzinaan-dilanjutkan-cl709/>.